



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI IRAWAN Alias KENDIL Bin KASNO**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/17 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bibis Wetan, RT. 001, RW. 021, Desa/Kel.

Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRAWAN Als KENDIL Bin KASNO** melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI IRAWAN Als KENDIL Bin KASNO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver, nomor imei 1: 356973941064022, imei 2: 358812161064023.
 - 1 (satu) buah dusbook handpone merek Samsung Galaxy A24 warna silver, nomor imei 1: 356973941064022, imei 2: 358812161064023.
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Samsung Galaxy A24 warna silver, nomor imei 1: 356973941064022, imei 2: 358812161064023.

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIA GITA PUTRI AJI)

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna putih Nopol E 4460 JR, tahun 2018, Noka: MH3SG3190JK093729, Nosin: G3E4E0799100 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) buah helm warna merah merk INK.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna abu-abu terbuat dari bahan kain.
- 1 (satu) pasang sandal jepit wara merah merk ando.

(dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil dari istri yang tidak bekerja.
- Terdakwa mohon maaf kepada istri dan anak Terdakwa mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa menafkahi keluarga Terdakwa dengan cara yang tidak melanggar hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-94/Byl/Eoh.2/12/2023, tanggal 8 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN Als KENDIL Bin KASNO pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di jalan Kampung Sanggrahan-Brogo Rt 002 Rw 004 Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah keponakan Terdakwa yang beralamat di daerah Dk. Tapan, Ds. Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol E 4460 JR tahun 2018, untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa, yang beralamat di Kp. Bibis Wetan Rt 001/Rw 021, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di tengah perjalanan, sesampainya di jalan samping sebelah timur Asrama Haji Donohudan, Terdakwa melihat Saksi ARIA GITA PUTRI AJI sedang olah raga lari pagi sendirian, sambil mainan HP, maka saat itu timbul keinginan atau niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver. Kemudian Terdakwa membuntuti Saksi ARIA GITA PUTRI AJI dari belakang, sesampainya di jalan penghubung kampung, Saksi ARIA GITA PUTRI AJI mengeluarkan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, begitu Terdakwa rasa aman, Hp yang dipegang Saksi ARIA GITA PUTRI AJI tersebut, langsung Terdakwa rebut atau ambil secara paksa menggunakan tangan kiri Terdakwa, sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, warna putih Nopol E 4460 JR, tahun 2018, begitu Hp tersebut sudah Terdakwa dapat ambil, maka Terdakwa langsung tancap gas pergi ke arah waduk cengklik, sesampainya di waduk cengklik, Terdakwa berhenti dan membuang kartu yang ada di dalam Hp tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver, kepada Saksi HARRY, dengan mengatakan kepada Saksi HARRY bahwa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver diakui milik Terdakwa sendiri, kemudian alasan Terdakwa menjual dengan alasan untuk membeli kebutuhan dan keperluan anak Terdakwa yang masih kecil, sehingga Saksi HARRY merasa kasian dan menyanggupi membeli Hp tersebut, sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24, warna silver, milik Saksi ARIA GITA PUTRI AJI, tidak seijin Saksi ARIA GITA PUTRI AJI.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ARIA GITA PUTRI AJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANDI IRAWAN Als KENDIL Bin KASNO, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di jalan Kampung Sanggrahan-Brogo Rt 002 Rw 004, Ds. Donohudan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah keponakan Terdakwa yang beralamat di daerah Dk. Tapan, Ds. Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih, Nopol E 4460 JR, tahun 2018, untuk menuju ke rumah mertua Terdakwa, yang beralamat di Kp. Bibis Wetan Rt 001/Rw 021, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, di tengah perjalanan, sesampainya di jalan samping sebelah timur Asrama Haji Donohudan, Terdakwa melihat Saksi ARIA GITA PUTRI AJI sedang olah raga lari pagi sendirian, sambil mainan HP, maka saat itu timbul keinginan atau niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver. Kemudian Terdakwa membuntuti Saksi ARIA GITA PUTRI AJI dari belakang, sesampainya di jalan penghubung kampung, Saksi ARIA GITA PUTRI AJI mengeluarkan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver, begitu Terdakwa rasa aman, Hp yang dipegang Saksi ARIA GITA PUTRI AJI tersebut, langsung Terdakwa rebut atau ambil secara paksa, menggunakan tangan kiri Terdakwa, sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih, Nopol E 4460 JR, tahun 2018, begitu Hp tersebut sudah Terdakwa dapat ambil, maka Terdakwa langsung tancap gas pergi ke arah waduk cengklik, sesampainya di waduk cengklik, Terdakwa berhenti dan membuang kartu yang ada di dalam Hp tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver, kepada Saksi HARRY, dengan mengatakan kepada Saksi HARRY, bahwa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver diakui milik Terdakwa sendiri, kemudian alasan Terdakwa menjual dengan alasan untuk membeli kebutuhan dan keperluan anak Terdakwa yang masih kecil, sehingga Saksi HARRY merasa kasian dan menyanggupi membeli Hp tersebut sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A24 warna silver, milik Saksi ARIA GITA PUTRI AJI, tidak seijin Saksi ARIA GITA PUTRI AJI.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi ARIA GITA PUTRI AJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aria Gita Putri Aji Alias Gita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver, milik Saksi, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, di Jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang olah raga pagi dengan berlari, di dekat rumah Saksi, yakni di jalan kampung Sanggrahan -Brogo, sambil membawa *handphone*. Saksi menyimpan *handphone* tersebut di dalam saku celana yang Saksi kenakan. Kemudian, dikarenakan akan membalas pesan *whatsapp*, Saksi mengeluarkan *handphone* tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kiri, sehingga *handphone* tersebut berada di depan badan Saksi. Tiba-tiba dari arah samping kanan Saksi, datang seseorang yang langsung mengambil *handphone* yang Saksi pegang, menggunakan tangan kirinya, lalu segera melarikan diri ke arah utara. Orang tersebut datang dari arah belakang Saksi, dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih, mengenakan jaket berwarna terang dan gelap, helm warna merah dan sandal jepit warna merah. Saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor polisi kendaraan yang dikendarai orang tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian merasa panik, lalu berlari dan berusaha mengejar orang tersebut sambil berteriak minta tolong, namun tidak ada yang menolong dan tidak pula berhasil dikejar. Kemudian ada seseorang yang menghampiri Saksi dan menanyakan ada kejadian apa, lalu orang tersebut mengantarkan Saksi ke Kantor Polisi untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023, sekitar 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian kalau *handphone* milik Saksi telah berhasil diketemukan. Menurut informasi dari Polisi, orang yang mengambil *handphone* milik Saksi tersebut diamankan di daerah Bibis Wetan, Kota Solo, namun *handphone* milik Saksi sudah terlanjur dijual;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat *handphone* tersebut pada saat akhir pemeriksaan di kepolisian, dan memang benar *handphone* tersebut milik Saksi. Saat Saksi membuka kembali *handphone* tersebut, tampilan layarnya sudah berubah, data kontak dan isi *handpone* sudah dihapus semua, sehingga kembali ke setelan pabrik;
- Bahwa dahulu Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), lengkap dengan *dosbox* dan *charger*-nya;
- Bahwa sebelum *handphone* milik Saksi tersebut dirampas, Saksi tidak merasa diikuti oleh seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tiba-tiba, tanpa adanya paksaan atau ancaman terlebih dahulu;
- Bahwa benar orang yang mengambil *handphone* milik Saksi tersebut adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha N Max warna putih, sebagai kendaraan yang digunakan Terdakwa ketika mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi juga membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver sebagai *handphone* miliknya, dan juga foto berupa helm berwarna merah sebagai helm yang dipakai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Gilang Akbar Aji Nugroho Bin Rajiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver milik Saksi Aria Gita Putri Aji yang adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya *handphone* tersebut, namun sepulang dari olah raga lari pagi, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Saksi Aria Gita diantarkan pulang ke rumah oleh seorang anggota polisi, dengan tujuan untuk mengambil *dosbox* *handphone*. Kemudian Saksi ikut menemani ke kantor polisi, dan di jalan, Saksi Aria Gita Putri Aji bercerita kalau *handphone* miliknya diambil orang pada saat sedang lari pagi. Saat itu, Saksi Aria Gita Putri Aji sedang mengeluarkan *handphone* tersebut dari saku celana, dengan maksud hendak membalas pesan *whatsapp*, tiba-tiba ada seseorang dari arah belakang langsung menghampiri Saksi Aria Gita dan mengambil *handphone* yang ada di tangannya, lalu melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aria Gita Putri Aji juga diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian, dan dapat diketahui kalau orang yang telah mengambil *handphone* milik Saksi Aria Gita Putri Aji tersebut, mengendarai sepeda motor merek Yamaha N Max, mengenakan jaket, helm dan sandal jepit. Tampak pula rekaman saat orang tersebut mengambil *handphone* milik Saksi Aria Gita Putri Aji;
- Bahwa benar orang yang berada di dalam rekaman CCTV sedang mengambil *handphone* milik Saksi Aria Gita Putri Aji tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupaa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 beserta *dosbox*-nya sebagai milik Saksi Aria Gita Putri Aji. Tadinya *dosbox* tersebut berada di rumah, namun kemudian diambil dan dibawa ke kantor polisi sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di Jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari seorang perempuan yang sedang berolahraga lari pagi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mereka Suzuki N Max warna putih, milik istri Terdakwa, dengan tujuan hendak ke Solo, tepatnya ke rumah mertua Terdakwa. Terdakwa hendak meminjam uang untuk membeli susu anak. Kemudian, setibanya di sekitar jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang berlari pagi sambil membawa *handphone*, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berputar berbalik arah, dan selama sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mengikuti dari arah belakang. Lalu setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati perempuan tersebut, dan berjalan pelan di samping sebelah kanan korban. Saat itu, posisi *handphone* berada di depan tubuh korban, lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, dan langsung melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah, namun tidak bertemu dengan istri Terdakwa, karena sedang sakit. Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 tersebut ke rumah teman Terdakwa, yang bernama Sdr. Harry, dengan maksud untuk menjualnya. Terdakwa mengakui *handphone* tersebut adalah milik istrinya, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa nomor PIN untuk membuka *handphone* tersebut. Terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk membeli keperluan anak, lalu oleh Sdr. Harry, *handphone* tersebut dibeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan berapa harga jual *handphone* tersebut, namun Sdr. Harry sendiri yang langsung memberikan uangnya. Terdakwa juga tidak mengetahui apa alasan Sdr. Harry mau membeli *handphone* tersebut, namun sepengetahuan Terdakwa, *handphone* tersebut akan digunakan oleh istri dari Sdr. Harry;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membersihkan isi dari *handphone* tersebut sebelum menjualnya ke Sdr. Harry, karena Terdakwa tidak mengetahui PIN untuk membukanya. Terdakwa memberikan *handphone* tersebut utuh, tanpa mengubah apapun, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Sdr. Harry merasa curiga atau tidak terkait kondisi *handphone* tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Harry memiliki usaha persewaan mobil, dan bukan jual beli *handphone*;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perempuan yang *handphone*-nya Terdakwa ambil tersebut adalah Saksi Aria Gita Putri yang dihadirkan sebagai Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi Aria Gita Putri berolahraga pagi seorang diri, dan keadaan sekitar masih berupa areal persawahan yang cenderung sepi pada pagi hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tangannya, namun tidak menggunakan paksaan dan juga tidak mendorong korban. Terdakwa sempat mendengar Saksi Aria Gita Putri berteriak "Ya Allah", namun Terdakwa tetap melarikan diri;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan anak, termasuk juga Terdakwa sempat membeli 1 (satu) bungkus rokok untuk dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain, yakni yang pertama mengambil sepeda motor merek Honda Supra bersama-sama dengan Sdr. Edy, dengan cara mengambil motor yang berada di teras rumah dengan tidak merusak, karena kunci kontaknya masih tergantung di motor, perkaranya sudah diproses dan diputus tahun 2015. Terdakwa sudah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun di Rutan Boyolali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di proyek, namun sudah 3 (tiga) minggu Terdakwa menganggur;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak, anak yang paling besar masih sekolah di kelas 4 (empat) SD, sedangkan yang paling kecil berusia 2 (dua) bulan. Istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat kejadian, adalah milik istri Terdakwa yang diperoleh dari pemberian kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang dipertunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064002 dan nomor Imei II 358812161064023.
2. 1 (satu) buah *dosboox handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064022 dan nomor IMEI 2 358812161064023.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar faktur penjualan *handphone* A248/128/silver 356973941064022, seharga Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang dikeluarkan Laras Cellular Singosaren Plaza Lantai Dasar Surakarta.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max, dengan nomor Polisi: E-4460-JR, type 2DP R A/T, tahun 2018, warna putih, dengan nomor rangka: MH3SG3190JK093729, nomor mesin: G3E4E0799100, atas nama Didik Purwanto, beralamat di Palem VII No. 131 Bas RT.02 RW.13 Cirebon, Girang Talun, Cirebon Beserta STNK dan Kuncinya.
5. 1 (satu) buah helm warna merah merek "Ink".
6. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna abu-abu, terbuat dari bahan kain.
7. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek "Ando".

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, milik Saksi Aria Gita Putri;
- Bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max, warna putih, milik istri Terdakwa, dengan tujuan hendak ke Solo, yakni ke rumah mertua Terdakwa, dengan maksud untuk meminjam uang, yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya. Pada saat melintasi jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat Saksi Aria Gita Putri yang sedang berlari pagi sambil membawa *handphone*, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berputar berbalik arah dan selama sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mengikuti Saksi Aria Gita Putri dari arah belakang. Lalu setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati Saksi Aria Gita Putri, dan berjalan pelan di samping sebelah kanannya. Saat itu, posisi *handphone* berada di depan tubuh Saksi Aria Gita Putri, lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, dan langsung melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa *handphone* tersebut pulang ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak bertemu dengan istri Terdakwa yang sedang sakit. Terdakwa kemudian pergi ke rumah teman Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.



yang bernama Sdr. Harry, dengan maksud menjual *handphone* yang diakuinya sebagai milik istri Terdakwa, hanya saja Terdakwa tidak mengetahui nomor PIN *handphone* tersebut, sehingga tidak bisa membukanya. Terdakwa juga mengatakan hendak membeli keperluan anak, sehingga terpaksa menjual *handphone* tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nominal harga jualnya, namun Sdr. Harry langsung memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli keperluan anak, dan Terdakwa juga sempat membeli 1 (satu) bungkus rokok dari uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* tersebut tanpa adanya paksaan, Terdakwa tidak mendorong tubuh Saksi Aria Gita Putri terlebih dahulu atau melakukan ancaman terhadapnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver tersebut adalah milik Saksi Aria Gita Putri, yang dahulu dibeli dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), lengkap dengan *dosbox* dan *charger*-nya;
- Bahwa pada saat diketemukan, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver tersebut sudah dalam keadaan terhapus semua data-datanya, baik foto ataupun kontak telepon, dan kembali ke setelan awal pabriknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya masing-masing Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
3. Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur “pencurian” di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP tersebut, mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa pengertian unsur 'barangsiapa' adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang secara alamiah memiliki hak dan kewajiban, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Aria Gita Putri, dan keterangan Saksi Gilang Akbar, Terdakwa benar bernama Andi Irawan Alias Kendil Bin Kasno, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum dan Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur 'barang siapa' ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang bahwa 'suatu barang' adalah tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan pemilikinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan, karena diduga telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, milik Saksi Aria Gita Putri, yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max, warna putih, milik istri Terdakwa, dengan tujuan hendak ke Solo, yakni ke rumah mertua Terdakwa, dengan maksud untuk meminjam uang, yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya. Pada saat melintasi jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat Saksi Aria Gita Putri yang sedang berlari pagi sambil membawa *handphone*, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berputar berbalik arah dan selama sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mengikuti Saksi Aria Gita Putri dari arah belakang. Lalu setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati Saksi Aria Gita Putri, dan berjalan pelan di samping sebelah kanannya. Saat itu, posisi *handphone* berada di depan tubuh Saksi Aria Gita Putri, lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, dan langsung melarikan diri ke arah utara;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, nampaklah adanya perpindahan suatu barang, berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, yang tadinya berada di dalam penguasaan Saksi Aria Gita Putri, beralih menjadi di dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah pada barang tersebut sama sekali tidak ada hak milik dari pelaku atas barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah dalam suatu barang tersebut terdapat hak kebendaan lebih dari satu orang yang diantaranya adalah hak milik Terdakwa sendiri, tetapi karena didalamnya juga terdapat hak milik orang lain, maka Terdakwa tidak berhak secara sepihak atau tanpa izin pemilik lainnya melakukan suatu tindakan hukum apapun terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Aria Gita Putri sendiri di persidangan, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver tersebut adalah miliknya sendiri, yang Saksi beli dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), lengkap dengan *dosbox* dan *charger*-nya;

Menimbang bahwa pada saat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa, Saksi Aria Gita Putri kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Kepolisian, yang mana setelah itu, Saksi Aria Gita Putri diantarkan oleh salah satu anggota polisi untuk pulang ke rumahnya, guna mengambil *dosbox* sebagai barang bukti;

Menimbang bahwa selain itu, Saksi Aria Gita Putri juga masih memiliki 1 (satu) lembar faktur penjualan *handphone* A248/128/silver 356973941064022, seharga Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang dikeluarkan Laras Cellular



Singosaren Plaza Lantai Dasar Surakarta, sebagai tanda pembelian unit *handphone* miliknya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri di persidangan juga telah mengakui, kalau 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver tersebut bukan milik Terdakwa, sendiri, melainkan Terdakwa ambil dari Saksi Aria Gita Putri, saat ia sedang berolahraga pagi, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas barang tersebut;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver tersebut adalah milik Saksi Aria Gita Putri, dan bukan kepunyaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud*" adalah sama dengan yang dimaksud kesengajaan, yakni bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut *Memorie Van Toelichting*, "sengaja" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsaf/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan maksud*" adalah unsur subyektif dalam pasal ini, di mana untuk dapat membuktikan unsur ini maka haruslah dilihat mengenai sikap batin si pelaku. Dalam teori kesengajaan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yaitu:

- Kesengajaan dengan maksud;
- Kesengajaan dengan keadaan kepastian;
- Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan;

Bahwa pengertian dengan maksud, kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah bahwa pelaku tindak kejahatan dalam melakukan perbuatannya tersebut mempunyai maksud dari awal dan sadar betul akan akibat dari perbuatan yang dilakukan termasuk sadar akan kemungkinan yang timbul nantinya setelah pelaku melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang istilah "*melawan hak atau melawan hukum*" (*wederrechtelijk*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu perbuatan yang meliputi pengertian "*bertentangan dengan hukum objektif*", "*bertentangan dengan hak orang lain*", atau "*yang dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan*";



Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum di atas, bahwa setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver milik Saksi Aria Gita Putri tersebut, Terdakwa lantas membawanya ke rumah teman Terdakwa, yang bernama Sdr. Harry. Kepada Sdr. Harry, Terdakwa mengatakan hendak menjual *handphone* yang diakuinya sebagai milik istri Terdakwa, hanya saja Terdakwa tidak mengetahui nomor PIN *handphone* tersebut, sehingga tidak bisa membukanya. Terdakwa juga mengatakan hendak membeli keperluan anak, sehingga terpaksa menjual *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan nominal harga jualnya, namun Sdr. Harry langsung memberikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli keperluan anak, dan Terdakwa juga sempat membeli 1 (satu) bungkus rokok dari uang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kemudian menguasai 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 warna silver tersebut, lalu menjualnya kepada Sdr. Harry, dan menggunakan uang hasil penjualan *handphone* tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tentunya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, yakni orang yang berhak atas barang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya, sehingga terlihatlah sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan bertentangan pula dengan hak orang lain, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena terdorong dengan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Terdakwa dipastikan pula telah menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Pencurian.



Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur “pencurian” ini telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan di atas, dan juga keseluruhannya telah terbukti dan terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Ad. 2 Unsur yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan yang lebih dari besar/kuat dari biasanya, kekerasan itu berupa tenaga jasmaniah yang ditujukan kepada seseorang atau benda dengan intensitas tertentu. Kekerasan juga dapat berarti setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik (Brigjen Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, halaman 25);

Menimbang bahwa menurut Mr. M.T Tita Amidjaja dengan kekerasan dimaksudkan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat (keras). Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yakni membuat pingsan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, pengertian kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik semata, melainkan juga bentuk-bentuk kekerasan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan secara psikis, kekerasan ekonomi, kekerasan struktural atau kekerasan lainnya yang bertujuan melemahkan diri korban;

Menimbang bahwa sementara kekerasan pada fisik dapat kita ketahui secara kasat mata baik perbuatan maupun akibat yang diderita setelahnya, berbeda dengan kekerasan secara psikis yang mana seringkali terabaikan karena tidak nampak akibat yang ditimbulkannya. Kekerasan psikis secara garis besar merupakan tindakan untuk membatasi, mengisolasi, menuduh, dan segala upaya yang membuat korban terserang secara emosional. Tindakan ini tidak selalu dibarengi dengan kekerasan secara fisik, bisa saja pelaku melakukannya dengan cara yang sangat halus dan memanipulasi bahkan membuat korban merasa bersalah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. (Brigjen Pol. Drs. H.A.K Moch Anwar, SH, Hukum Pidana Bagian Khusus, halaman 25);

Menimbang bahwa, menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan, karena diduga telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, milik Saksi Aria Gita Putri, yakni pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa awalnya, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N Max, warna putih, milik istri Terdakwa, dengan tujuan hendak ke Solo, yakni ke rumah mertua Terdakwa, dengan maksud untuk meminjam uang, yang rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk membeli susu anaknya. Pada saat melintasi jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat Saksi Aria Gita Putri yang sedang berlari pagi sambil membawa *handphone*, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berputar berbalik arah dan selama sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mengikuti Saksi Aria Gita Putri dari arah belakang. Lalu setelah merasa aman, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya mendekati Saksi Aria Gita Putri, dan berjalan pelan di samping sebelah kanannya. Saat itu, posisi *handphone* berada di depan tubuh Saksi Aria Gita Putri, lalu dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, dan langsung melarikan diri ke arah utara;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung merebut 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24 milik Saksi Aria Gita Putri tersebut, pada saat *handphone* tersebut sedang dipegang oleh Saksi Aria Gita Putri yang sedang berolahraga pagi, sehingga menimbulkan kepanikan dalam diri Saksi Aria Gita Putri dapat dipandang sebagai perbuatan berupa kekerasan, yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada korbannya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa, dengan tujuan hendak ke rumah mertua Terdakwa di Solo, dengan maksud meminjam uang yang akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa. Ketika berada di jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.



Kabupaten Boyolali, Terdakwa melihat Saksi Aria Gita Putri yang sedang berlari pagi sambil membawa *handphone*, lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berputar berbalik arah, lalu mengikuti Saksi Aria Gita Putri selama sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, lalu setelah merasa cukup aman, Terdakwa mengendarai sepeda motornya perlahan hingga akhirnya mendekati Saksi Aria Gita Putri, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil *handphone*, sehingga menimbulkan rasa panik pada diri Saksi Aria Gita Putri, lalu Terdakwa segera melarikan diri;

Menimbang bahwa diterangkan pula oleh Saksi Aria Gita Putri yang dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa suasana pagi di jalan kampung Sanggrahan – Brogo Rt 002 Rw 004, Desa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pada saat kejadian masih relatif sepi, karena masih pagi dan merupakan areal persawahan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengikuti Saksi Aria Gita Putri selama sekitar 5 (lima) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit, dengan tujuan untuk memastikan kondisi sekitar cukup aman, adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan agar Terdakwa memudahkan melakukan aksinya, yakni mengambil *handphone* tersebut. Perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan perlahan, tanpa berhenti atau mematikan mesin sepeda motornya tersebut, juga termasuk ke dalam perbuatan yang dimaksudkan untuk memudahkan Terdakwa dalam upayanya melarikan diri setelah berhasil menguasai *handphone* milik Saksi Aria Gita Putri;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi Saksi Aria Gita Putri;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064002 dan nomor Imei II 358812161064023.
- 1 (satu) buah *dosbox handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064022 dan nomor IMEI 2 358812161064023.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan *handphone* A248/128/silver 356973941064022, seharga Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang dikeluarkan Laras Cellular Singosaren Plaza Lantai Dasar Surakarta;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi Aria Gita Putri Aji, telah disita dari padanya, sehingga dengan demikian haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Aria Gita Putri Aji.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max, dengan nomor Polisi: E-4460-JR, type 2DP R A/T, tahun 2018, warna putih, dengan nomor rangka: MH3SG3190JK093729, nomor mesin: G3E4E0799100, atas nama Didik Purwanto, beralamat di Palem VII No. 131 Bas RT.02 RW.13 Cirebon, Girang Talun, Cirebon Beserta STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) buah helm warna merah merek "Ink";
- 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna abu-abu, terbuat dari bahan kain;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek "Ando";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa, terlebih sepeda motor tersebut adalah kepunyaan istri Terdakwa, telah disita dari padanya, sehingga dengan demikian haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Irawan Alias Kendhil Bin Kasno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064002 dan nomor Imei II 358812161064023.
 - 1 (satu) buah *dosboox handphone* merek Samsung Galaxy A24, warna silver, dengan nomor Imei I 356973941064022 dan nomor IMEI 2 358812161064023.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan *handphone* A248/128/silver 356973941064022, seharga Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yang dikeluarkan Laras Cellular Singosaren Plaza Lantai Dasar Surakarta;
Dikembalikan kepada Saksi Aria Gita Putri Aji.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max, dengan nomor Polisi: E-4460-JR, type 2DP R A/T, tahun 2018, warna putih, dengan nomor rangka:MH3SG3190JK093729, nomor mesin: G3E4E0799100, atas nama Didik Purwanto, beralamat di Palem VII No. 131 Bas RT.02 RW.13 Cirebon, Girang Talun, Cirebon Beserta STNK dan Kuncinya;
 - 1 (satu) buah helm warna merah merek "Ink";
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna abu-abu, terbuat dari bahan kain;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merek "Ando";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.
ttd

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Aminah, S.H.